



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini Kamis, tanggal 19 Desember 2019, dalam persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Mamuju, yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana antara :

Nama : ANDY SARANGA.

Jabatan : Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia

(Persero) Tbk Kantor Cabang Mamuju.

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Mamuju, beralamat di Jalan Urip Sumoharjo No. 33 Mamuju, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.3982-KC XIII/MKR/11/2019 tanggal 19 November 2019, selaku Penggugat, selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama ;

1. Nama : SARTIKA H.
Tempat tanggal lahir : Pinrang, 17 Agustus 1990.
Jenis kelamin : Perempuan.
Tempat tinggal : Desa Bambamanurung, Salupangkang,
Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Selaku Tergugat I;
2. Nama : NURDIN.
Tempat tanggal lahir : Kayumate, 28 Agustus 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Tempat tinggal : Desa Bambamanurung, Salupangkang,
Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Selaku Tergugat II;
selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua ;

halaman 1 dari 5 halaman putusan Nomor 71/Pdt.G.S/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini menerangkan bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk mengakhiri sengketa antara mereka mengenai hal-hal yang termuat dalam Surat Gugatan yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju No. 71/Pdt.GS/2019/PN.Mam tanggal 4 Desember 2019 dengan Kesepakatan Damai, dan untuk hal-hal tersebut, kedua belah pihak telah mengadakan kesepakatan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Pihak Kedua mengakui mempunyai sisa pinjaman yang belum dibayarkan kepada Pihak Pertama sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor: **B.134/3626/9/2015 tanggal 11 September 2015;**

Pasal 2

Pihak Kedua bersedia membayar sisa pinjaman kepada Pihak Pertama, dan Pihak Pertama bersedia menerima pembayaran sisa pinjaman yang diberikan oleh Pihak Kedua dengan total sisa pinjaman semula sebesar **Rp 59.583.627,- (lima puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah)** dan telah dibayar sebesar **Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** dengan bukti pembayaran terlampir, sehingga total sisa pinjaman akhir sebesar **Rp 49.583.627,- (empat puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah).**

Pasal 3

Pihak Kedua akan membayar sisa pinjaman kepada Pihak Pertama sebesar **Rp 49.583.627,- (empat puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah)** dengan cara mengangsur sebesar **Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)** setiap bulannya untuk 24 (dua puluh empat) kali angsuran ditambah 1 (satu) kali angsuran (dengan pembulatan nominal yang disepakati) sebesar **Rp 1.584.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh empat rupiah).**

Pasal 4

Dalam hal terjadi pelanggaran mengenai pembayaran sebagaimana dimaksud pasal 3, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan **SHM No. 00915/Salopangkang, Desa Bambamanurung, Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah, atas nama SARTIKA H** yang dijaminkan kepada Pihak Pertama, akan langsung dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran sisa pinjaman Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, dengan ketentuan apabila ada kelebihan dari hasil penjualan lelang yang telah digunakan

halaman 2 dari 5 halaman putusan Nomor 71/Pdt.G.S/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pelunasan pembayaran sisa pinjaman Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, harus dikembalikan kepada yang paling berhak melalui Pihak Kedua.

Pasal 5

Ketentuan sebagaimana termuat dalam pasal 4 dilaksanakan tanpa melalui proses persidangan lagi

Pasal 6

Biaya Materai Kesepakatan Perdamaian dan Biaya-biaya Perkara ditanggung oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara tanggung renteng.

Pasal 7

Kesepakatan perdamaian ini dibuat sebagai upaya mencari jalan penyelesaian dari sengketa antara kedua belah pihak, tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta ditanda-tangani oleh kedua belah pihak diatas materai yang cukup, dan agar kesepakatan perdamaian ini mempunyai kekuatan hukum, maka kedua belah pihak setuju kesepakatan perdamaian ini dituangkan dalam bentuk putusan akta perdamaian pada Pengadilan Negeri Mamuju.

Selanjutnya kedua belah pihak masing-masing menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dipersidangan ;

Setelah Kesepakatan Perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, mereka masing-masing menyatakan tetap pada bunyi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan menjatuhkan putusan seperti berikut :

P U T U S A N

Nomor 71/Pdt.G.S/2019/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar Kesepakatan Perdamaian kedua belah pihak tersebut di atas;

halaman 3 dari 5 halaman putusan Nomor 71/Pdt.G.S/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 154 RBg dan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta Ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan memenuhi isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;
- Menghukum kedua belah pihak secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai Putusan ini diucapkan, dihitung berjumlah Rp. 1.016.000,00 (satu juta enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019 oleh ERWIN ARDIAN, S.H., M.H sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mamuju, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh HARIANI, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

HARIANI.

ERWIN ARDIAN, S.H., M.H.

halaman 4 dari 5 halaman putusan Nomor 71/Pdt.G.S/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara

- Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
- Biaya ATK	:	Rp.	50.000,00
- Panggilan	:	Rp.	920.000,00
- Redaksi Putusan	:	Rp.	10.000,00
- Bea Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	1.016.000,00
(satu juta enam belas ribu rupiah)			

halaman 5 dari 5 halaman putusan Nomor 71/Pdt.G.S/2019/PN Mam